





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING PRAYOGA
TENTANG
PELATIHAN BAHASA INGGRIS DAN MAGANG MAHASISWA**

Nomor : 120-026/PKS/GSB-2022
Nomor : 067/STBA Py/III/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BUSTAVIDIA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jln. Raya Indarung Km. 12 Padang Besi Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor 43/SKK/GSB/BPSDM/2022 tanggal 18 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. MELANIA PRISKA : Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Prayoga, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 8 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan SK Ketua Yayasan Prayoga Padang Nomor 050/SK.P.YP/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STBA Prayoga, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat.
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Nomor: 120-009/MoU/GSB-2021 dan Nomor: 136/STBA/Py/V/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Nomor: 120-009/MoU/GSB-2021 dan Nomor: 136/STBA/Py/V/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Bahasa Inggris dan Magang Mahasiswa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan STBA Prayoga tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Pelatihan Bahasa Inggris dan Magang Mahasiswa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris dan Magang Mahasiswa.

PASAL 3
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Inggris kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- b. pelaksanaan magang mahasiswa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Inggris
 - a. administrasi;
 - b. penetapan jadwal;
 - c. penetapan materi;
 - d. penunjukkan narasumber; dan
 - e. mempersiapkan tempat dan susunan acara.
- (2) Pelaksanaan Magang Mahasiswa
 - a. administrasi;
 - b. seleksi mahasiswa magang;
 - c. pembekalan program magang;
 - d. pemberangkatan mahasiswa magang;
 - e. penerimaan dan penempatan mahasiswa magang;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- f. penilaian mahasiswa magang; dan
- g. pelepasan mahasiswa magang.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:

- a. memperoleh materi dan silabus;
- b. menerima tenaga pengajar/narasumber; dan
- c. menerima transkrip nilai peserta pelatihan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

- a. pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris terdiri dari:
 - 1. memberikan informasi pelaksanaan Pelatihan Bahasa Inggris.
 - 2. mengeluarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang dinyatakan lulus/telah mengikuti Pelatihan Bahasa Inggris.
- b. pelaksanaan Magang Mahasiswa terdiri dari:
 - 1. memfasilitasi Magang Mahasiswa; dan
 - 2. memberikan piagam kepada Mahasiswa Magang.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:

- a. pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris terdiri dari:
 - 1. mendapatkan informasi pelaksanaan Pelatihan Bahasa Inggris.
 - 2. mendapatkan laporan penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Inggris.
- b. pelaksanaan Magang Mahasiswa terdiri dari:
 - 1. terfasilitasinya Magang Mahasiswa.
 - 2. menerima piagam Mahasiswa Magang.



(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

- a. menyiapkan materi dan silabus;
- b. menyediakan tenaga pengajar/narasumber; dan
- c. menyerahkan transkrip nilai peserta pelatihan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 7
JANGKA WAKTU



Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. objek kerja sama hilang atau musnah.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Bustavidia
Instansi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Raya Indarung Km. 12 Padang Besi, Kota Padang,
Sumatera Barat
No Telp/Fax : (0751) 71860



b. PIHAK KEDUA

Nama : Yohanes Tuaderu
Instansi : Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga
Alamat : Jl. Veteran No. 8 Kota Padang, Sumatera Barat
No Telp/Fax : (0751) 31737

(2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD); dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Ketua STBA Prayoga.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *Addendum* dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MELANIA PRISKA

PIHAK KESATU,



BUSTAVIDIA

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------